



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Waeura, 10 Juni 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bandar Angin Noro Pito, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tifu, 5 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan, bertempat tinggal di Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla, pada tanggal 16 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 50/29/II/2005, Seri DN, tertanggal 3 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru selama kurang lebih 12 tahun, kemudian Penggugat pindah ke Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sedangkan Tergugat pindah ke Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Putri Febriani Belen binti Ismail Belen, umur 13 tahun;
 - b. Rani Ramadani Belen binti Ismail Belen, umur 10 tahun;
 - c. Abdulla Rafi Belen bin Ismail Belen, umur 5 tahun;Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 12 Februari 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat menikah dengan wanita selingkuhannya tanpa ijin dari Penggugat;
 - c. Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi saat tergugat membawa wanita selingkuhannya tinggal bersama Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 15 agustus 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah ranjang/rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat /Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akte Nikah Nomor : 50/29/II/2005, tertanggal 3 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Kantor Bupati, bertempat tinggal di Jiku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Saksi tidak tahu mengenai Tergugat yang berselingkuh atau menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Waeura, RT. 05, RW. -, Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sudah empat kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, dan satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar dengan tangan;
- Bahwa Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan telah menikah dengan wanita lain yang saat ini tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Unit 6, Waegeren, sehingga Penggugat pergi dari rumah mereka sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, 2015 karena Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa, Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat juga memukuli Penggugat saat Penggugat minta nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.), tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Februari 2005, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **Saksi I** dan **Saksi II**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini yang sudah tidak rukun lagi, namun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga tidak tahu Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain, namun Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah rujuk lagi, dan Saksi juga tidak tahu mengenai Penggugat dan Tergugat sdauh dinasehati keluarga;

Menimbang, bahwa Saksi kedua menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat Saksi sudah empat kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, dan satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar dengan tangan, dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain dan Saksi

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 2015, karena istri baru Tergugat telah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah mereka sampai sekarang tidak rukun lagi, keluarga Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak rukun lagi, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, dan dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2015, karena istri baru Tergugat telah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah;
5. Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
2. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar;an tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkar;an hingga terjadi tindak kekerasan pemukulan dari Tergugat kepada Penggugat hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2015, sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, telah terbukti, ditambah lagi dengan keinginan kuat Penggugat yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan, keuda Saksi dan Keluarga telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang lebih dari 2 (dua) tahun, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam (*Al Muhadzab* II : 81) :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* dan *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal diluar kemampuannya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shugra*

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in shugra* adalah talak yang boleh dirujuk tapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (**ITergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00. (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fauziah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 86/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	305.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)